BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN STATUS CALON SUAMI DI KUA KECAMATAN SUKODONO MENURUT KHI DAN FIQIH MADZHAB SYAFI'I

1. Analisis Implikasi Hukum perkawinan akibat pemalsuan status calon suami.

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadits Nabi. Secara arti kata nikah atau zawaj berarti "bergabung"," hubungan kelamin" dan juga berarti "akad". Yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.[1]

Dalam pernikahan apabila terdapat unsur-unsur yang belum dipenuhi, maka pernikahannya batal demi hukum namun sah menurut agama. Sebelum melangsungkan pernikahan maka harus memperhatikan syarat-syarat suami dan istri sehingga tidak mengakibatkan penyesalan atau kerugian atau dampak pada kemudian hari

Implikasi hukum akibat pemalsuan status perkawinan yang dilakukan calon suami adalah perkawinan menjadi fasakh dan terdapat kekecewaan bagi pihak istri yang telah dirugikan dan tertipu sehingga perkawinan yang seharusnya berjalan

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan baik mengikuti sunnah rasulNya menjadi terhalang karena pihak suami yang melakukan kecurangan.

Pernikahan itu dapat dikatakan berlaku bila rukunnya sempurna, syarat-syaratnya sah, dan syarat berlakunya terpenuhi, dimana kedua pasangan ataupun pihak lain tidak dapat membatalkan pernikahannya atau memutuskannya. Karena maksud agama mengadakan syariat pernikahan adalah guna kelanggengannya pergaulan suami-istri, mendidik dalam mengurus kepentingan anak-anak,dimana hal-hal tersebut tak akan dapat dilakukan kecuali jika telah berlaku pernikahannya.[2]

Sehubungan dengan ini, para ulama berkata bahwa syarat-syarat sempurnanya pernikahan pada dasarnya adalah satu yaitu agar salah seorang dari kedua pasangan tidak mempunyai hak membatalkan pernikahannya jika telah berlangsung ijab qabulnya dan berlaku akibat hukumnya. Kalau pada salah satu pihak masih ada hak untuk membatalkan, berarti pernikahnnya belum sempurna.[3]

Pernikahan yang tidak berlaku adalah sebagai berikut:

1. Jika ternyata pihak laki-laki menipu pihak perempuan, atau sebaliknya.

2. Pihak laki-lakinya mandul yang tidak mungkin untuk memiliki anak, sedangkan sebelumnya, pihak perempuan tidak mengetahui kemandulannya itu, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2 terjemah, cet I, (*Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 545.
[3] Ibid., 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan pernikahannya dan meminta putus, kecuali kalau perempuan tetap rela dan suka bergaul dengan dia dalam keadaan yang mandul itu.[4]

Pihak suami yang ingin melakukan poligami wajib mengikuti prosedur pengadilan agama sehingga tidak merugikan pihak istri dan keluarganya. Apabila pihak suami enggan mengikuti prosedur pengadilan agama, sebaiknya berkata jujur jika telah memiliki istri sehingga tidak seharusnya memalsukan identitasnya dengan mengaku masih perjaka untuk menikah kedua kalinya.

Untuk menghindari terjadinya pemalsuan status perkawinan yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain, sebaiknya wajib dilakukan pencatatan perkawinan dan harus diperiksa dengan teliti supaya tidak adanya kebobolan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereaka,atau salah satu tidak bertanggung jawab,maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[5]

---

[4] Ibid, 549

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus di catat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknisi pelaksanaannya,dijelaskan dalam pasal 6 KHI yang menyebutkan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 KHI,setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan {Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan upaya hukum,karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.[6]

Nikah yang dilakukan menurut hukum islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.[7]

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya,walaupun tidak atau belum didaftarkan.[8]

Putusnya hubungan perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau adanya sesuatu yang terjadi kemudian yang mencegah kelangsungan hubungan perkawinan itu.[9]

---

[6] Ibid, 111
[7] Dr.Drs.Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* ,(Jakarta: Kencana, 2012), 280.
[8] Ibid., 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk kesalahan yang terjadi waktu akad:

a. Ketahuan kemudian bahwa suami istri itu ternyata punya hubungan nasab atau sepersusuan.
b. Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih,tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan.
c. Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.

2. Analisis Persamaan dan Perbedaan antara KHI dan Fiqih Madzhab Syafi'i dalam Implikasi Hukum Perkawinan Akibat Pemalsuan Status Perkawinan Calon Suami

Lelaki beristri mengaku tidak beristri supaya lamarannya diterima. Pendapat Ahkamul Fuqaha apabila ucapan dan pengakuan tersebut dianggap sebagai pernyataan cerai yang tidak terang (Kinayah Talaq) sedang terlaksananya perceraian atau tidak tergantung kepada niatnya sendiri.

Seandainya seorang yang ditanya, apakah anda beristri? Dan ia menjawab "tidak", maka jika ia tidak berniat talaq,maka istrinya tidak tertalaq karena ucapannya tidak jelas mengacu pada perceraian. Namun jika ia berniat talaq, maka talaq pun jatuh karena ucapannya memang memungkinkan akan perceraian.[10]

---

[9] Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, 134.
[10] Ahkamul Fuqaha',Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, *Keputusan Muktamar,Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999): (*Surabaya, LTN NU Jawa Timur dan Diantama, Oktober, 2004) 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam, implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status perkawinan yang dilakukan oleh suami dalam pasal 71 huruf a

"seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama"

Dan diatur dalam pasal 72 ayat 1 dan ayat 2

" Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum" dan " seorang suami atau isteri dapan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri".

Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua,ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama,tidak mempunyai kekuatan hukum.

Persamaan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Maadzhab Syafi'i yaitu:

Implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status perkawinan calon suami adalah perkawinannya sah, akan tetapi suami yang berpoligami tidak meminta izin kepada istri pertama dan Pengadilan Agama sehingga perkawinan dapat dibatalkan oleh pihak istri yang merasa tertipu dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama meskipun syarat-syarat dan rukun nikah telah terpenuhi dengan sah oleh calon suami dan calon istri. Perkawinan hanya dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan agama yang berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai sebab merasa tertipu oleh pihak lawan berakad maka dapat memohon ke pengadilan karena terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketenteraman dalam pergaulan hidup berumah tangga mereka.[11]

Perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Madzhab Syafi'i yaitu:

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI batalnya perkawinan pasal 71 hruf a dan pasal 72 ayat (2) bahwa perkawinannya dibatalkan. Menurut Fiqih Madzhab Syafi'i apabila tidak terdapat kemudhlaratan bagi salah satu pihak maka perkawinannya tetap sah. Namun jika dikemudian hari terdapat kemudhlaratan dalam perkawinanannya maka wajib dibatalkan (fasakh).

[11] Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995),142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id